



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jupli Manangin Alias Upi.
2. Tempat lahir : Bilalang.
3. Umur/Tanggal lahir : 38/19 Mei 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Bilalang 3, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor. SP.Kap/107/V/2020/RESKRIM tanggal 26 Mei 2020.

Terdakwa Jupli Manangin Alias Upi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020.

Terdakwa Jupli Manangin Alias Upi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020.

Terdakwa Jupli Manangin Alias Upi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020.

Terdakwa Jupli Manangin Alias Upi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020.

Terdakwa Jupli Manangin Alias Upi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020.

Terdakwa Jupli Manangin Alias Upi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Salmin Manangin Alias Papa Rio.
2. Tempat lahir : Bilalang.
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 Januari 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Bilalang 3, Kec. Bilalang, Kab. Bolaang Mongondow.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JUPLI MANANGIN Als UPI dan terdakwa II SALMIN MANANGIN Als SALMIN Als PAPA RIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "enganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I JUPLI MANANGIN Als UPI dan terdakwa II SALMIN MANANGIN Als SALMIN Als PAPA RIO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan terdakwa I JUPLI MANANGIN Als UPI dan terdakwa II SALMIN MANANGIN Als SALMIN Als PAPA RIO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3 000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa I JUPLI MANANGIN alias UPI dan Terdakwa II SALMIN MANANGIN Alias SALMIN Alias PAPA RIO, pada Hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Januari tahun 2020 di Jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I JUPLI MANANGIN alias UPI dan Terdakwa II SALMIN MANANGIN Alias SALMIN Alias PAPA RIO berjalan dengan mengendarai Sepeda motor dan saat itu Terdakwa I Jupli Manangin yang mengendari sepeda motor dengan membonceng Terdakwa II SALMIN MANANGIN dari Desa Bilalang 3 Kec. Bilalang menuju kearah Kotamobagu. Pada saat melewati jalur Lorong Rawamangun Kelurahan Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade, warna Hitam merah sedang di terparkir di teras rumah saksi Budiyo.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian para Terdakwa langsung berhenti tepat di depan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa II SALMIN MANANGIN turun dari sepeda motor dan menuju ke arah sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I JUPLI MANANGIN Alias UPI tetap menunggu di atas sepeda motor sambil melihat-lihat situasi di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa II SALMIN MANANGIN mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah menuju ke arah jalan raya dan pada saat di jalan raya kemudian Terdakwa II SALMIN MANANGIN mencoba menghidupkan sepeda motor yang diambil tersebut dengan mencabut soketnya. Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa II SALMIN MANANGIN langsung membawa sepeda motor tersebut dengan mengendarainya dan Terdakwa I JUPLI MANANGIN Alias UPI pun mengikuti dari belakang dan kembali menuju ke arah Desa Bilalang 3 Kec. Bilalang Kab. Bolmong dan sesampainya di Desa Bilalang 3. kemudian Terdakwa SALMIN MANANGIN menyampaikan bahwa Terdakwa SALMIN MANANGIN yang akan menjual sepeda motor curian tersebut maka saat itu Terdakwa Jupli Manangin langsung pulang kerumah tempat tinggalnya. Selanjutnya pada siang harinya Terdakwa I Jupli Manangin kembali bertemu dengan Terdakwa II SALMIN MANANGIN dan Terdakwa SALMIN MANANGIN memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Jupli Manangin sebagai uang pembagian hasil penjualan sepeda motor yang para Terdakwa curi sebelumnya, kemudian uang hasil curian tersebut para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

----- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade, warnah Hitam merah, nomor rangka : MH1JBH116CK133028, nomor mesin : JBH1E1127379 dengan nomor polisi DB 5667 HD tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Budiyo. Sehingga, akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Budiyo mengalami kerugian sebesar kurang lebih 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berdasarkan fotocopy kwitansi pembelian sepeda motor yang terlampir dalam berkas perkara.

----- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi NATALIA MASERO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 di Jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa yang dicuri adalah kendaraan roda dua jenis Honda Blade warna hitam merah dengan nomor Polisi DB 5667 HD milik suami saksi yang dibeli dari HIDAR MOKOGINTA pada tahun 2014;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi tidak melihatnya langsung, namun saksi baru mengetahui bahwa motor yang diparkir didepan rumah sudah tidak berada ditempat parkirnya dan saat itulah saksi langsung membangunkan suami saksi dan anak saksi dan menyampaikan pada mereka bahwa motor mereka sudah tidak berada ditempat paker;
- Bahwa saksi bersama dengan suami dan anak sempat mencarinya namun tidak ditemukan kemudian atas peristiwa ini suami saksi langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut di Polres Kotamobagu;
- Bahwa motor yang dicuri diparkir di teras rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa motor yang hilang tersebut mempunyai STNK dan BPKB atas nama HIDAR MOKOGINTA dan jual beli dengan HIDAR MOKOGINTA ada kwitansinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakuinya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi BUDIONO, keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi diteras rumah saksi di Jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 8 Januari 2020;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang dicuri berjenis Honda Blade dengan nomor Polisi DB 5667 HD milik saksi yang dibeli dari HIDAR MOKOGINTA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap motor milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang motor tersebut diparkir anak saksi yang bernama ANDIKA diteras depan rumah saksi pada pukul 01.00 wita tanggal 8 Januari 2020 kemudian anak saksi pergi tidur kemudian pada pukul 06.00 wita saksi dibangunkan istri saksi dan mengatakan bahwa motor yang diparkir diteras rumah saksi sudah tidak ada lagi ditempat parkirnya;
- Bahwa dirumah saksi hanya ada saksi bersama istri saksi dan anak saksi bernama ANDIKA;
- Bahwa bukti motor saksi hilang adalah dengan adanya bukti fotocopi kepemilikan STNK dan BPKB;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIAN RAIDERS PULUAKAN, keterangan dibawah janji dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian motor yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2020 di Jalan Rawamangun Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi BUDIONO kemudian dengan adanya laporan dari saksi BUDIONO, saksi bersama rekan saksi sesama anggota Polri melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu yang melakukan pencurian sepeda motor disekitaran Kotamobagu adalah residivis kasus pencurian yaitu SALMIN MANANGIN, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan sesama anggota Polisi langsung menangkap SALMIN MANANGIN (Terdakwa II), kemudian berdasarkan pengembangan terhadap perkara ini Terdakwa II SALMIN MANANGIN membenarkan bahwa ia bersama dengan Terdakwa I JUPLI MANANGIN alia UPI yang melakukan pencurian sepeda motor disekitaran Kotamobagu termasuk pencurian di Jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian di Jalan Rawamangun pada Hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap perkara ini Terdakwa I JUPLI MANANGIN ditangkap di Desa Bilalang pada tanggal 26 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil motor pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama mengendarai sepeda motor berjalan dari Desa Bilalang menuju jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing dan setelah berada didepan rumah saksi BUDIONO Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade warna merah hitam sedang terparkir diteras rumah milik salah satu warga lorong tersebut, kemudian Terdakwa I JUPLI MANANGIN menghentikan motornya dan Terdakwa II SALMIN MANANGIN turun dari sepeda motor dan menuju kearah dimana motor terparkir dan saat itu Terdakwa I JUPLI MANANGIN tetap berada diatas motor sambil melihat-lihat situasi disekitar tempat kejadian dan setelah Terdakwa II SALMIN MANANGIN berada didepan motor yang terparkir Terdakwa II SALMIN MANANGIN langsung mendorong sepeda motor tersebut kejalan raya dimana Terdakwa I JUPLI MANANGIN berada dan setelah motor yang dicuri berada dijalan raya Terdakwa II SALMIN MANANGIN langsung menghidupkan motor tersebut dengan cara mencabut kabel soketnya dan menyambungkan langsung kabelnya kemudian setelah kabelnya tersambung motor tersebut dihidupkan dan berhasil setelah motor tersebut hidup Terdakwa II SALMIN MANANGIN langsung mengendarainya dan meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke Desa Bilalang 3;
- Bahwa setelah motor tersebut berhasil dicuri, motor tersebut dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa II SALMIN MANANGIN mendapat uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus ini bersama dengan teman sesama anggota Polisi yang salah satunya adalah MIXON M KATIANDAGHO;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I JUPLI MANANGIN alias UPI:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada Bulan Januari 2020 pada pukul 02.00 wita di teras rumah dikelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa SALMIN MANANGIN;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang motornya kami curi;
- Bahwa motor yang kami curi jenis Honda Blade warna merah hitam dengan nomor polisi Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa yang mengambil motor yang terparkir adalah Terdakwa II yang sebelumnya bersama Terdakwa I berangkat dari Desa Bilalang 3 dan saat melewati Kelurahan Mogolaing Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada terparkir motor diteras rumah dan saat itu Terdakwa I langsung menghentikan motor yang kami kendarai dan saat itu Terdakwa II langsung turun dari motor dan langsung berjalan kearah dimana motor terparkir dan saat itu Terdakwa II langsung mendorong motor tersebut sampai di jalan raya kemudian oleh Terdakwa II langsung menghidupkan motor tersebut dengan cara memutuskan kabel dikunci motor dan menyambungkan langsung kabel tersebut dan saat kabel tersambung Terdakwa II langsung menghidupkan motor tersebut dan setelah hidup motor tersebut dibawa oleh Terdakwa II diikuti Terdakwa I menuju ke Desa Bilalang 3;
- Bahwa motor tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan masing- masing mendapatkan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual motor tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum terhadap perkara pencurian pada tahun 2016;

Terdakwa II SALMIN MANANGIN alias SALMIN alias PAPA ROI:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada Bulan Januari 2020 pada pukul 02.00 wita di teras rumah dikelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa JUPLI MANANGIN;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang motornya kami curi;
- Bahwa motor yang kami curi jenis Honda Blade warna merah hitam dengan nomor polisi Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa yang mengambil motor yang terparkir adalah Terdakwa sendiri dan peristiwa pencurian terjadi berawal Terdakwa dengan Terdakwa I berangkat dari Desa Bilalang 3 dengan mengendarai sepeda motor dan saat melewati Kelurahan Mogolaing Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada terparkir motor diteras rumah dan saat itu Terdakwa I langsung menghentikan motor yang kami kendari dan saat itu Terdakwa langsung turun dari motor dan langsung berjalan kearah dimana motor terparkir dan saat itu berada didepan motor yang terparkir Terdakwa langsung mendorong motor tersebut sampai di jalan raya kemudian oleh Terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dengan cara memutuskan kabel dikunci motor dan menyambungkan langsung kabel tersebut dan saat kabel tersambung Terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan setelah hidup motor tersebut dibawa oleh Terdakwa diikuti Terdakwa I menuju ke Desa Bilalang 3;
- Bahwa motor tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan masing- masing mendapatkan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum terhadap perkara pencurian pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada Rabu tanggal 8 Januari 2020 di Jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa yang dicuri adalah sebuah sepeda motor jenis Honda Blade nomor DB 5667 HD warna hitam merah dengan pemiliknya BUDIONO;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dicuri diteras rumah milik BUDIONO dan yang mencurinya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara yaitu awalnya Terdakwa I dengan Terdakwa II saling berboncengan dengan sepeda motor dari arah Desa Bilalang 3 menuju Kotamobagu dan saat melewati jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing Terdakwa I dan Terdakwa II melihat disalah satu rumah (rumah milik saksi BUDIONO) tepatnya diteras rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda, setelah melihat sepeda motor terparkir Terdakwa I langsung menghentikan sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendaraai, kemudian saat motor berhenti, Terdakwa II langsung turun dari atas sepeda motor tersebut kemudian berjalan masuk kehalaman rumah menuju teras rumah dimana motor terparkir dan saat berada tepat didepan motor terparkir Terdakwa II langsung mendorong motor tersebut keluar dari teras menuju jalan raya dimana Terdakwa I berada, kemudian setelah motor yang dicuri tersebut berada dijalan raya Terdakwa II langsung menghidupkan motor tersebut dengan cara memutuskan kabel yang tersambung dikunci kemudian setelah kabel tersebut terputus Terdakwa II langsung menyambungkan langsung kabel tersebut dan saat kabel tersambung Terdakwa II langsung menghidupkan motor tersebut dan saat motor tersebut hidup Terdakwa II langsung menaiki motor tersebut dan langsung pergi menuju Desa Bilalang diikuti Terdakwa I dengan motor yang lainnya;
- Bahwa motor yang terparkir diteras rumah milik BUDIONO dimabil oleh Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor yang terparkir di teras rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya BUDIONO;
- Bahwa saksi korban/BUDIONO dalam kejadian tersebut mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I saat melakukan pencurian tersebut menunggu dijala raya dan bertugas untuk melihat keadaan disekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa merekalah yang mengambil motor yang terparkir di teras rumah milik saksi korban BUDIONO;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ Barang Siapa”;
2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”;
5. Unsur “ Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;
6. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Add 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hokum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I JUPLI MANANGINA alias UPI dan Terdakwa II SALMIN MANANGIN alias SALMIN alias PAPA RIO selaku Para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa I JUPLI MANANGINA alias UPI dan Terdakwa II SALMIN MANANGIN alias SALMIN alias PAPA RIO dan dipersidangan Terdakwa I JUPLI MANANGINA alias UPI dan Terdakwa II SALMIN MANANGIN alias SALMIN alias PAPA RIO telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Para Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Para Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa I JUPLI MANANGINA alias UPI dan Terdakwa II SALMIN MANANGIN alias SALMIN alias PAPA RIO sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke-4 KUHPidana dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade warna merah putih dengan nomor Polisi 5667 HD tepatnya teras rumah milik saksi BUDIONO dan yang melakukan pencurian terhadap motor tersebut adalah Terdakwa I JUPLI MANANGIN alias UPI dengan Terdakwa II SALMIN MANANGIN alias SALMIN alias PAPA RIO;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian terjadi berawal Terdakwa I JUPLI MANANGIN alias UPI bersama dengan Terdakwa II SALMIN MANANGIN alias SALMIN alias PAPA RIO sedang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Bilalalang 3 menuju arah kotamobagu dan saat berada di Jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir diteras rumah salah satu warga, dan saat itu Terdakwa I langsung menghentikan motornya yang Terdakwa I kendaraai dan saat motor tersebut berhenti, Terdakwa II langsung turun dari atas motor dan langsung berjalan menuju keteras rumah dimana motor tersebut terparkir dan saat berada didepan kendaraan roda dua diparkir Terdakwa II langsung mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah menuju jalan raya dan saat berada di jalan raya Terdakwa II langsung menghidupkan motor dengan cara Terdakwa II terlebih dahulu memutuskan kabel dibagian kunci motor tersebut, kemudian menyambungkan langsung kabel tersebut dan setelah kabel tersambung motor tersebut dihidupkan oleh Terdakwa II dan saat itu juga motor tersebut hidup dan saat motor tersebut hidup Terdakwa II langsung menaiki motor tersebut dan Terdakwa I mengikuti dari belakang dan keduanya pergi ke Desa Bilalang;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa II mengambil motor yang sedang terparkir di teras rumah tersebut, Terdakwa I tetap berada dimotor yang mereka kendaraai sambil melihat-lihat keadaan disekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa saat motor yang dicuri berada di Desa Bilalang, Terdakwa II melakukan penjualan terhadap motor dengan harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan masing-masing mendapatkan bagiannya yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa I JUPLI MANANGIN alias UPI dengan Terdakwa II SALMIN MANANGIN alias SALMIN alias PAPA RIO adalah barang berupa kendaraan roda dua jenis sepeda motor merk Honda Blade nomor Polisi DB 5667 HD dengan STNK atas nama HIDAR MOKOGINTA namun kendaraan roda dua tersebut telah menjadi milik saksi BUDIONO berdasarkan jual beli (vide bukti kwitansi tertanggal 14 Mei 2014) dan adapun pengambilan kendaraan roda dua tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yang bernama BUDIONO dan terhadap perbuatan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan pengambilan terhadap kendaraan roda dua tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Desa Bilalang 3 menuju Kotamobagu dan saat berada di Jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, Terdakwa I dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir diteras rumah milik saksi BUDIONO dan saat itu tibul niat dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil kendaraan roda dua tersebut yang sedang terparkir, dan saat itu Terdakwa II langsung masuk kehalaman rumah tersebut menuju teras rumah dimana kendaraan roda dua terparkir dan saat berada didepan kendaraan tersebut Terdakwa langsung mendorong kendaraan tersebut keluar dari halaman rumah menuju jalan raya dimana Terdakwa I telah menunggu, dan saat berada dijalan raya motor tersebut dihidupkan dan saat motor tersebut hidup Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut menuju desa Bilalang 3;

Menimbang, bahwa saat berada di Desa Bilalang Terdakwa II langsung mencari pembelinya dan motor tersebut terjual dengan harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja untuk memiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I JUPLI MANANGIN alias UPI dengan Terdakwa II SALMIN MANANGIN alias SALMIN alias PAPA RIO yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita di rumah milik saksi BUDIONO dan dilakukan dengan cara Terdakwa I mengawasi dari luar situasi ditempat kejadian atau sekitarnya apakah aman atau tidak dan Terdakwa II melakukan aksinya dengan cara masuk ke halaman rumah milik saksi BUDIONO menuju teras rumah dimana kendaraan roda terparkir dan saat berada dikendaraan yang sedang terparkir Terdakwa II langsung mendorong kendaraan tersebut keluar dari halaman rumah menuju jalan raya dimana Terdakwa I telah menunggu dan adapun pengambilan kendaraan tersebut tanpa diketahui pemiliknya, sehingga majelis hakim berkesimpulan unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan pengambilan sepeda motor tersebut, keduanya mempunyai peran yang berbeda yaitu Terdakwa I melakukan tugas untuk mengawasi keadaan disekitar tempat kejadian sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mengambil sepeda motor yang berada didalam teras rumah milik saksi BUDIONO dan setelah motor yang diambil oleh Terdakwa II berada ditangan keduanya, kemudian Terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang ke Bilalang 3 dan oleh Terdakwa II motor tersebut dijual dengan harga sebesar Rp.1.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Hukum diatas lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai tuntutan terhadap Para Terdakwa terlalu tinggi dan adapun alasan Majelis Hakim menilai tuntutan terhadap Para Terdakwa terlalu tinggi dikarenakan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana, maka terhadap diri Para Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

- ❖ Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban BUDIONO;
- ❖ Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- ❖ Para Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- ❖ Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Para terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan sedangkan Terdakwa II tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa II untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, Undang-undang RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I JUPLI MANANGIN alias UPI dan Terdakwa II SALMIN MANANGIN alias SALMIN alias PAPA RIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JUPLI MANANGIN alias UPI dan Terdakwa II SALMIN MANANGIN alias SALMIN alias PAPA RIO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
- 3.---Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4.-----Mamerintahkan Terdakwa I agar tetap berada dalam tahanan dan Terdakwa II agar ditahan;
- 5.-----Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade.

Dikembalikan kepada pemiliknya BUDIONO;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H., Cut Nadia Diba Riski, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan.